



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SYAHMAD SHOLLI, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, tanggal 12 April 2004, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 25 Blk, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dapot Hasiholan Purba, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Dapot Hasiholan Purba, S.H. & Rekan**", berkantor di Jalan Renville Nomor 81, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Email dapothasiholan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 09 September 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 31 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 03 September 2024 dengan Nomor Register 178/Pdt.P/2024/PN Pms;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan menyampaikan permohonan pencabutan tersebut secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Santar untuk mencoret perkara Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Pms tersebut dari daftar perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Pms dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencoret perkara Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Pms tersebut dari daftar perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh kami **Febriani, S.H**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. PNBP Pencabutan Permohonan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp140.000.00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)